

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pengertian dan istilah tindak pidana adalah merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit* atau delik. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Bambang Poernomo, 1981 ; 86).

Simons mengatakan tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Moeljatno, 1987 ; 56)

Vos mengatakan tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Poernomo, 1981 ; 56)

Van Hamel mengatakan tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1987 ; 56)

Moeljatno mengatakan perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987 ; 54)

Wiryo Prodjodikoro mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Wiryo Prodjodikoro, 1986 ; 55)

Lamintang mengatakan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Tindak pidana merupakan dasar dari hukum pidana. Perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu "*Het strafbare feit*", namun beberapa ahli hukum ini menerjemahkan *Het strafbare feit* ini berbeda-beda diantaranya diartikan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana

4. Tindak pidana
5. Delik

Secara sosiologis, tindak pidana adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku manusia yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila dan menyerang keselamatan masyarakat. Secara yuridis normal, suatu tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, assosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang.

Unsur tindak pidana dibagi atau digolongkan menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu terdapat dari luar diri pelaku atau petindak yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan.
2. Unsur subjektif, yaitu terdapat dan melekat pada diri pelaku atau petindak berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*aanspraakkekijheid*) dari penindak.

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.

B. Pengertian Militer

Secara Harfiah pengertian militer berasal dari bahasa Yunani yaitu milites yang artinya adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplin tinggi, menaati hukum yang berlaku dalam peperangan apabila ciri-ciri ini

tidak dimiliki atau dipenuhi maka itu bukan militer, melainkan itu merupakan suatu gerombolan bersenjata (Moch Faisal Salam, 2006 ;13).

Militer merupakan sebuah instrumen di bidang pertahanan dan keamanan bagi suatu negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sejatinya militer merupakan alat negara yang sangat penting dalam kekhususannya menjaga keamanan dan pertahanan negara dari serangan pihak luar, itulah mengapa bagi seorang militer atau di Indonesia lebih dikenal dengan Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dituntut untuk memiliki secara jasmani lebih superior dari masyarakat sipil pada umumnya, lebih terorganisir, dan hidup dengan disiplin yang tinggi. Kekhasan semacam inilah yang membuat Militer memiliki dua wajah di dalam kehidupan bermasyarakat kita yakni di satu sisi mereka adalah masyarakat sipil biasa yang mempunyai hak-hak yang sama pula tapi di lain waktu mereka adalah anggota militer yang hidup dan memiliki dunianya sendiri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

Di hampir semua negara, militer sangat memainkan peranan dalam kehidupan bernegara, bahkan kadang-kadang memproklamkan sebagai rezim tersendiri. Kenyataan ini, dilaluinya melalui proses yang tidak jarang disertai dengan kudeta, baik yang berdarah maupun secara diam-diam.

Negara ini juga pernah dipimpin oleh sebuah rezim selama 32 tahun oleh Presiden Soeharto dimana militer memainkan peran yang begitu dominan dalam penyelenggaraan negara, walaupun tidak semuanya buruk namun pada saat itu ruang gerak bagi masyarakat sipil sangatlah terbatas. Di era inilah muncul sebuah gagasan yang sangat mendukung pergerakan militer dalam kehidupan bernegara yang kita kenal sebagai dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infrastruktur politik sekaligus.

Struktur politik yang demikian itu juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Atas dasar inilah pada saat itu militer tidak hanya menempati posnya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan di Indonesia tetapi juga duduk dalam jabatan-jabatan sipil di pemerintahan. Hal ini juga yang menyebabkan pada saat itu tingginya intensitas anggota militer bertemu dengan sipil yang berdampak terhadap banyaknya gesekan-gesekan seperti interaksi pada umumnya.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana/delik dibedakan antara lain tindak pidana umum (*Commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*Delicta proparia*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer (Moch Faisal Salam, 2006 ; 27)

Tindak pidana Militer di dalam KUHPM dibagi menjadi dua jenis tindak pidana, yaitu:

a. Tindak Pidana Militer Murni (TPM Murni).

Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan didalam tindak pidana militer murni yaitu:

1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinasny.

2. Militer yang pergi dengan maksud melarikan diri dari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Didalam Pasal 87 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), mengatur mengenai Desersi (tindak pidana militer murni).

(1) Diancam karena desersi, militer :

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
 2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
 3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan tugas sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.
- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (TPM Campuran).

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Contohnya, pencurian dalam pasal 362 KUHP diatur pula dalam pasal 140 KUHPM.

D. Pengertian Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Hukum Pidana Umum

Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, bagi si pelanggar akan dijatuhi sanksi. Sanksi hukum pidana berupa suatu penderitaan, yakni berupa hukuman yang diancam oleh si pelanggar berupa :

- Hukuman Mati
- Hukuman Penjara
- Hukuman denda
- Pencabutan Hak-hak tertentu dan Sebagainya.

Dengan adanya ancaman pidana bagi pelanggar, maka hukum pidana merampas kepentingan-kepentingan hidup seseorang yang sangat berharga. Yang berhak menjatuhkan pidana bagi seseorang adalah Negara melalui peradilan terbuka. Didalam ilmu hukum, biasanya hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu:

- Hukum Pidana materiil
- Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dijatuhi hukuman, kepada siapa saja hukuman itu dapat dijatuhkan dan berupa hukuman apa yang dapat diterapkan kepada pelaku perbuatan tersebut (Moeljatno, 1987 ; 56).

Hukum pidana dalam arti formil atau lazim disebut sebagai hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum yang mengatur bagaimana caranya negara dengan melalui perantaraan alat-alat

perlengkapannya (Polisi, Jaksa, Hakim) melakukan hak untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana (Moeljatno, 1987 : 56).

Dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara (*Equality before the law*), hal ini lebih ditegaskan lagi dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-empat yang menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Sebagai warga negara, anggota militer sama dengan warga negara lainnya di dalam hukum, sebaliknya hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi dua subyek tindak pidana sekaligus, seorang militer pada dasarnya termasuk dalam dua subjek pidana yaitu subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) juga diberlakukan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Hukum pidana umum merupakan *lex generanis*, berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer didasari oleh Pasal 103 KUHP dan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM. Hukum pidana materiil secara umum ialah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Kekhususan tersebut didasarkan pada suatu materi tertentu atau pada golongan yustisiabel tertentu yaitu yang berlaku bagi golongan militer misalnya, hukum pidana militer.

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Pengertian Hukum Pidana Militer dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Hukum Pidana Militer dalam arti luas, yaitu hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer Formil

2. Hukum Pidana Militer dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi pengertian Hukum Pidana materiil saja.

Hukum Pidana Militer Materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer.

Hukum Pidana Formil adalah aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana yang berlaku bagi anggota militer.

Apabila disebutkan Hukum Pidana Militer, maka penertiannya mengacu pada pengertian yang sempit yaitu Hukum pidana militer materiil. Sedangkan untuk Hukum Pidana Militer Formil akan disebut secara khusus, yaitu Hukum Acara Pidana Militer.

Mengenai Pengertian Hukum Pidana Militer materiil sama dengan pengertian Hukum Pidana materiil (Umum), namun ditambahkan yang berlaku untuk militer. Jadi Pengertian HPM Materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer. Contohnya KUHPM.

Hukum Pidana Militer Formil adalah aturan-aturan yang menetapkan bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana yang berlaku bagi anggota militer. Contohnya UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam hukum pidana militer yang dimaksud dengan hukum pidana dalam

arti materiil selain KUHP (yang juga berlaku terhadap militer) adalah KUHPM sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 39 dan 40 tahun 1947, Sedangkan hukum pidana dalam arti formil adalah Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang memuat cara-cara bagaimana melakukan hak untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan bagi aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer yaitu Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Dengan catatan bahwa ada beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

E. Mekanisme Terhadap Militer yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Berdasarkan Keputusan Pangab No. Kep/01/P/I/1984 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksanaan Pusat antara lain tentang Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) ABRI, dimana tercakup :

1. Badan Kemahkamahannya Militer (Bamahmil), yang terdiri dari :
 - a. Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).
 - b. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti).
 - c. Mahkamah Militer (Mahmil).
 - d. Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
2. Badan Keoditurannya Militer (Baotmil), yang terdiri dari :
 - a. Oditurat Jendral (Otjen).
 - b. Oditurat Militer Tinggi (Otmilti).
 - c. Oditurat Militer (Otmil).

- d. Oditurat Militer Luar Biasa (Otmillub).
3. Pusat Pemasarakatan Militer (Pusmasmil).

Berdasarkan keputusan Menhankam No. Kep/019/VII/1985 Tanggal 17 Juli 1985, ditetapkan Badan-Badan Peradilan Militer sebagai Berikut :

1. Mahmilti dan Otmilti

- a. I- Medan dengan daerah hukum meliputi Sumatera dan Kalimantan.
- b. II- Jakarta dengan daerah hukum meliputi Jakarta Raya, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- c. III- Surabaya dengan daerah hokum meliputi Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali.

2. Mahmil dan Otmil

Ada 19 Mahmil dan Otmil mulai dari Mahmil dan Otmil I – 01 Banda Aceh sampai dengan Mahmil III – 19 Jayapura, yang terdiri dari 10 Mahmil dan Otmil Tipe A (berkedudukan di tempat kedudukan Pangdam) dan 9 Mahmil dan Otmil Tipe B.

3. Di samping itu berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Skep/663/XI/1985 Tanggal 4 November 1985, ditetapkan pula 7 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Otmil, yaitu masing-masing :

- a. UPT I – 02 Pematang Siantar.
- b. UPT I – 03 Pekanbaru.
- c. UPT I – 04 Bandar Lampung.
- d. UPT I – 09 Cirebon.
- e. UPT II – 11 Purwokerto.
- f. UPT III – 12 Malang.
- g. UPT III – 15 Dili.

4. Pemasyarakatan Militer (Masmil)

Hingga dewasa ini ada 4 Masmil, yaitu masing-masing berkedudukan di Medan, Cimahi, Surabaya dan Ujung Pandang.

Di samping itu ada juga Instalasi Tuna Tertib Militer (Staltuntibmil) yang merupakan bagian dari Organisasi Polisi Militer dan berada di setiap Pendam.

Pada Tahun 1997 Hukum Acara Pidana Militer diperbarui dengan dikeluarkannya UU No. 31/1997 Tentang Peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan UU Peradilan Militer terjadi perubahan nama terhadap sebagian Badan Peradilan Militer, yaitu :

1. Mahkamah Militer Agung dirubah namanya menjadi Pengadilan Militer Utama.
2. Mahkamah Militer Tinggi dirubah namanya menjadi Pengadilan Militer Tinggi.
3. Mahkamah Militer dirubah namanya menjadi Pengadilan Militer.
4. Di samping itu, dalam UU Peradilan Militer ditetapkan pula Pengadilan Militer Pertempuran dan Oditurat Militer Pertempuran (kedua lembaga ini baru akan berfungsi bila terjadi peperangan).

Berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua ketetapan MPR itu pada dasarnya menyatakan, bahwa kepolisian terpisah dari TNI (ABRI) dan berstatus sebagai non-militer (sipil). Sehingga apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka peradilannya tunduk pada Peradilan Umum.

Dalam UU Kepolisian yang baru (UU No.2/2002) telah pula ditentukan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden, tidak lagi berada di bawah Panglima TNI. Ini berarti kepolisian sudah tidak menjadi bagian dari ABRI/TNI dan merupakan lembaga atau instansi sipil biasa.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Pertempuran Militer.

- a. Pengadilan Militer, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama mengenai perkara pidana yang terdakwaanya :
 1. Prajurit yang berpangkat kapten kebawah atau yang dipersamakan dengan mereka.
 2. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

- b. Pengadilan Militer Tinggi
 1. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya :
 - a) Prajurit atau salah satunya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas atau yang dipersamakan dengan mereka.
 - b) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.
 2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ABRI.
 3. Pengadilan tingkat kedua (Banding) dari perkara yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
 4. Memutus sengketa kewenwngan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

c. Pengadilan Militer Utama

Kekuasaan dan kewenangannya :

1. Pengadilan tingkat banding dari putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.
2. Menerima, memutus dan menyelesaikan pada tingkat banding sengketa Tata Usaha ABRI.
3. Memutus sengketa wewenang mengadili antar :
 - a) Pengadilan Militer Tinggi.
 - b) Pengadilan Militer dari Daerah Pengadilan Militer Tinggi yang Berlainan.
 - c) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi.
4. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur.
5. Melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk teknis.
6. Meneruskan permohonan Kasasi, PK dan Grasi.

d. Pengadilan Militer dan Oditurat Militer Pertempuran

- Bersifat mobil mengikuti pasukan
- Dibentuk bila diperlukan
- Memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi dalam masa pertempuran pada tingkat pertama dan terakhir.

F. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan Bebas

a. Pengertian Putusan Bebas

Keputusan yang mengandung pembebasan bagi terdakwa (vrijspraak), sebagaimana diatur dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang isinya menyatakan:

“jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus diputus bebas”.

Dengan adanya kesalahan dari terdakwa yang tidak terbukti, maka terdakwa harus diputus bebas.

Sedangkan makna dari tidak adanya bukti tersebut dapat digolongkan dalam dua macam:

- 1) Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan dari terdakwa saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain.
- 2) Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. (Martiman Prodjohamidjojo, 1991: 20)

Rumusan tersebut juga terdapat dalam rumusan Pasal 183 KUHAP yang isinya menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Makna dari Pasal 183 KUHAP ini menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian, ialah sistem negatif menurut undang-undang dengan menyebutkan adanya dua alat bukti yang serta adanya keyakinan bahwa terdakwalah bersalah.

Pembuktian dua alat bukti merupakan pemberian batasan tentang suatu pembuktian yang minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 184 KUHAP), karena itu hakim tidak diijinkan untuk menyimpan dalam menjatuhkan putusan (Martiman Prodjohamidjojo, 1991: 21)

Pengertian pembuktian minimum yang terdapat dalam rumusan Pasal 184 KUHAP adalah bila hanya pengakuan dari terdakwa saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain atau hanya petunjuk saja (R. Atang Ranoemihardjo, 1991: 21)

Oleh karena itu pengakuan kesalahan dari terdakwa belum cukup menjamin bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan makna keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim sendiri sebagai manusia tetapi didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang (Martiman Prodjohamidjoyo, 1991: 22)

b. Bentuk-Bentuk Putusan Bebas

Bentuk-bentuk putusan bebas tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun dalam praktek peradilan, dikenal ada beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan Bebas Murni (de “zuivere *vrijspraak*”)
Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti (Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981:89).
- b. Putusan Bebas Tidak Murni (de “onzuivere *vrijspraak*”)
Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidak terbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan (Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981: 89)

Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti (Oemar Seno Adjie, 1989: 167)

Putusan tidak murni mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- a) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya.

c. Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut diatas, terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

1. Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau

2. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi atas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas ini juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum (M. Yahya Harahap, 2005: 348)

G. Pengertian, Tujuan, Tata Cara dan Syarat-Syarat Peninjauan Kembali (PK)

a. Pengertian, Tujuan dan Tata Cara Peninjauan Kembali

Dalam KUHAP kita tidak akan menemukan definisi atau batasan tentang pengertian peninjauan kembali. Pasal yang mengatur mengenai peninjauan kembali tersebut adalah Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi:

“Terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Tujuan dari lembaga peninjauan kembali adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak dalam suatu perkara untuk mengajukan permohonan agar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diperbaiki. Kemudian, dibatalkan oleh Mahkamah Agung

mengingat putusan yang dimohonkan pembatalan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal tata cara permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat kita lihat dalam KUHAP yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP, yaitu:

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali oleh panitera pengadilan negeri ditulis dalam surat keterangan yang disebut akta permintaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera serta permohonan peninjauan kembali, di mana kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Tidak ada batas tenggang waktu untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, kapan saja boleh diajukan. Yang penting ada atau tidak alasan yang mampu mendukung permohonan peninjauan kembali tersebut.
- (4) Dalam hal permohonan peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung disertai suatu catatan penjelasan.

Dalam Peradilan Militer, tata cara permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 248 dan Pasal 249 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu:

Pasal 248

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan

- Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 249

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) diajukan kepada Panitera Pengadilan yang sudah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan tenggang waktu.
- (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (5) Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama, disertai suatu catatan penjelasan.

b. Syarat-Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali

Alasan-alasan yang dibenarkan dalam mengajukan peninjauan kembali, tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- 1. Apabila terdapat keadaan baru (*novum*)
Novum adalah suatu hal baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan (*conflict van recht*)
Dalam artian jika dalam pelbagai putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, tetapi akan ada hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya.

3. Alasan terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan tersebut biasa terjadi pada semua tingkat peradilan. Kekhilafan yang diperbuat pengadilan negeri sebagai tingkat pertama biasa berlanjut ke pengadilan tingkat banding (Rusli Muhammad, 2007 : 285-298)